



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
  - b. bahwa anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya sehingga terdapat rasa aman dan nyaman, terlindungi dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan serta mampu mengembangkan dirinya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
  - c. bahwa untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Karo, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa/Kelurahan yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa/kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dan mentaati aturan dan norma yang ada.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak kedalam situasi bahaya.
15. Anak Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
17. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
18. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
19. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
20. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orangtua angkat berdasarkan keputusan Penetapan Pengadilan Negeri.
21. Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dana tau fasilitas lain yang menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.
22. Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
23. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.
24. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
25. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.

26. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.
27. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas.
28. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
29. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
30. Penanganan adalah Tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dana tau penelantaran.
31. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
32. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, "luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.
33. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.
34. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
35. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekerasan, pemanfaatan posisi, kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
36. Anak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.

37. Eksploitasi anak adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik.
38. Eksploitasi ekonomi anak adalah Eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat bernilai ekonomi (keuangan) didalamnya termasuk pekerja anak, anak yang dipekerjakan di jalan, pekerja rumahtangga anak, dan sejenisnya.
39. Eksploitasi seksual anak adalah bentuk Eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat seksual, yang didalamnya nyata terdapat unsur kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak situasi, juga melibatkan tujuan eksploitasi ekonomi misalnya ketika anak dilacurkan atau produksi pornografi.
40. Ramah anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
41. Rumah Aman adalah Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
42. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
43. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
44. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak yakni: Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
45. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan.
46. Kabupaten layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
47. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah.

48. Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.
49. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
50. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
51. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi dan surat kabar.
52. Lembaga Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
53. Unit PPA Polres adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya di Lembaga Kepolisian Polres Tanah Karo.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak di Daerah;
- c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar Hak Anak;
- d. meningkatkan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam Perlindungan Anak;
- e. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Anak;
- f. mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- g. memberikan pelayanan kepada anak, korban tindak kekerasan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. tanggung jawab;
- c. pencegahan;
- d. penyelenggaraan perlindungan Anak;
- e. penanganan;
- f. pengasuhan dan Pengangkatan Anak;
- g. kabupaten layak anak;
- h. forum anak;
- i. sistem data dan informasi anak;
- j. pembinaan, pengawasan dan pelaporan
- k. peran serta;
- l. koordinasi;
- m. pembiayaan;
- n. larangan;
- o. ketentuan penutup.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK  
Pasal 5

Setiap Anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- d. memperoleh nama, akta kelahiran dan kartu identitas anak secara bebas biaya;
- e. untuk memeluk agama, beribadah menurut ajaran agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai dengan usianya dalam bimbingan orang tua/wali/asuh;
- f. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh Orang Tua Asuh, Orang Tua Angkat dan oleh siapapun;
- g. untuk diakui dan mengakui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- h. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak Penyandang Disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- k. menyampaikan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- l. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. beretika dan berakhlak sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat;
- b. berbakti dan menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:
  - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - b. melaksanakan. . .

- b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah;
  - c. menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak;
  - d. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hak Anak;
  - e. menjamin Hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
  - f. melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - g. melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - h. memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
  - i. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
  - j. menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA);
  - k. menyelenggarakan Puskesmas Ramah Anak (PRA);
  - l. menyediakan pojok ASI pada Perangkat Daerah;
  - m. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak; dan
  - n. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial;
  - d. kependudukan dan catatan sipil;
  - e. ketenagakerjaan;
  - f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - h. Satuan polisi pamong praja.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan Perlindungan Anak dengan rencana aksi daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Masyarakat Pasal 9

- (1) Masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak bertanggung jawab:
  - a. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, adat istiadat serta peraturan perundang-undangan;

b. memberikan. . .

- b. memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Anak, perdagangan serta eksploitasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
  - c. berperan aktif dalam penanganan korban tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
  - d. menciptakan kondisi yang kondusif dilingkungannya untuk tumbuh kembang anak; dan
  - e. mendukung program Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga atau Organisasi.
- (2) Tanggung Jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Ketiga  
Orang Tua dan/atau Keluarga  
Pasal 10

Orang Tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- e. memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
- f. membimbing anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
- g. mendorong anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- h. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi;
- i. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
- j. mengawasi Anak dalam beraktifitas didalam maupun diluar rumah; dan
- k. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

Pasal 11

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat beralih pada Keluarga.

Bagian Keempat  
Dunia Usaha  
Pasal 12

Dunia Usaha dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:

- a. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas ramah Anak;
- b. melakukan kegiatan yang tidak mengeksploitasi Anak yang bertujuan komersil; dan
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak bagi yang memperkerjakan Anak.

Bagian Kelima  
Lembaga Agama, Lembaga Adat, Lembaga Sosial  
Pasal 13

- (1) Lembaga agama, dan lembaga adat dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
  - a. memberikan pembinaan dan bimbingan yang berfilosofi pada nilai nilai agama dan budaya Karo dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - b. memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak yang berfilosofi pada nilai agama dan nilai budaya.
- (2) Lembaga Sosial dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggungjawab melakukan pelayanan dan pengasuhan Anak dalam panti asuhan.

Bagian Keenam  
Media Massa  
Pasal 14

Media massa Daerah dalam upaya Perlindungan Anak bertanggung jawab:

- a. dalam penayangan dan pemberitaan memperhatikan serta mematuhi norma agama, norma adat, norma hukum; dan
- b. menjaga nilai-nilai suku, agama dan ras dalam menyiarkan, menampilkan atau menayangkan berita dalam kondisi kehidupan masyarakat.

BAB IV  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah  
Pasal 15

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan media massa;
- b. melakukan pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak;
- c. membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya Masyarakat yang peduli Anak baik di Daerah maupun luar Daerah;
- d. mengembangkan sekolah dan Puskesmas ramah Anak;
- e. mendorong peningkatan partisipasi Anak melalui pembentukan Forum Anak;
- f. menyediakan Pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak;
- g. melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemulihan anak korban kekerasan;
- h. melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum di Daerah; dan
- i. mendorong pembentukan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 16

- (1) Pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala. . .

- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.
- (2) Pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memperkuat koordinasi dengan lembaga sosial Masyarakat dan aparat penegak hukum;
  - b. memberdayakan ekonomi Keluarga;
  - c. membangun kesadaran Orang Tua, Masyarakat dan pengusaha tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap perorangan, dan perusahaan yang memperkerjakan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk.

Bagian Kedua  
Masyarakat  
Pasal 17

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Masyarakat:

- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran Hak Anak;
- b. membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat serta yayasan dalam melakukan penyadaran Masyarakat tentang Perlindungan Anak; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Ketiga  
Orang Tua dan/atau Keluarga  
Pasal 18

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, Orang Tua dan/atau keluarga:

- a. bersikap dan memberikan teladan bagi anak;
- b. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat;
- c. memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis;
- d. mengawasi anak dalam beraktifitas didalam ataupun diluar rumah; dan
- e. melindungi anak dari berbagai tindakan pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

Bagian keempat  
Dunia Usaha  
Pasal 19

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Dunia Usaha berperan dalam menyediakan informasi dan publikasi Hak Anak.

Bagian Kelima  
Lembaga Agama, Lembaga Adat dan Lembaga Sosial  
Pasal 20

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Lembaga Agama, Lembaga Adat dan Lembaga sosial:

- a. mengawasi penyelenggaraan pendidikan Anak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mencegah pergaulan bebas melalui upaya pembinaan.

Bagian Keenam  
Media Massa  
Pasal 21

Media Massa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak untuk tidak menampilkan tayangan dan berita yang tidak sesuai dengan jiwa dan perkembangan anak.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Perlindungan Anak  
Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran  
Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Paragraf 2  
Kesehatan  
Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak dari keluarga tidak mampu agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan Kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas biaya terhadap:
  - a. Anak korban kekerasan dan anak korban perdagangan orang; dan
  - b. Anak dari keluarga miskin yang mengalami gizi buruk, penyandang disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), dan pekerja anak.
- (3) Layanan Kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya:
  - a. Promotif;
  - b. Preventif;
  - c. Kuratif; dan
  - d. Rehabilitatif.

#### Pasal 24

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pola hidup sehat kepada Masyarakat.
- (3) Sosialisasi atau penyuluhan mengenai pola hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. pentingnya Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi;
  - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
  - c. pola hidup bersih;
  - d. pentingnya makanan bergizi;
  - e. cuci tangan pakai sabun;
  - f. pentingnya kesehatan reproduksi;
  - g. bahaya merokok, Narkoba dan/atau Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
  - h. pentingnya screening hipotiroid.
- (4) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

#### Pasal 25

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. mewajibkan ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
  - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
  - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
  - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
  - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin;
  - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih disetiap sekolah; dan
  - g. mewajibkan pemberian screening hipotiroid kepada bayi baru lahir umur 48 sampai 72 jam.

#### Pasal 26

- (1) Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mencegah menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin.

### Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pangan dan/atau pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan bagi Anak dari keluarga tidak mampu.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua melindungi Anak dari perbuatan:
  - a. transplantasi organ tubuh Anak untuk pihak lain;
  - b. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
  - c. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
  - d. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizing Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

### Pasal 30

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

### Paragraf 3 Pendidikan Pasal 31

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (Dua belas) tahun.

### Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga Pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan Anak.

### Pasal 33

- (1) Anak penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Anak yang berada dilingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik bagi Anak Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa pada setiap Satuan Pendidikan.

#### Pasal 34

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi Anak dari Keluarga miskin dan/atau Orang Tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh peran serta Masyarakat dan pihak swasta.

#### Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan formal yang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan formal tanpa adanya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
  - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
  - c. anak terlantar;
  - d. anak korban penculikan dan Anak korban perdagangan orang;
  - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
  - f. anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
  - g. anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Bantuan hukum;
  - d. Pendampingan;
  - e. Bimbingan sosial, mentah dan spiritual;
  - f. Rehabilitasi sosial; dan/atau
  - g. Reintegrasi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. Lembaga swadaya masyarakat;
  - f. Organisasi profesi;
  - g. Badan usaha; dan
  - h. Lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan pemeliharaan dan Perawatan Anak Terlantar.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga Masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Anak Terlantar karena suatu sebab Orang Tuanya melalaikan kewajibannya, lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak terlantar.
- (2) Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar uang bersangkutan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyediakan rumah singgah untuk membina Anak Jalanan dan panti sosial untuk Anak Terlantar.
- (4) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

#### Paragraf 5 Ketenagakerjaan Pasal 43

- (1) Setiap badan usaha atau tempat usaha atau pemberi kerja dilarang memperkerjakan Anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (4) Pengusaha yang memperkerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tertulis dari Orang Tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan Orang Tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pengawasan secara berkala;
  - c. Rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
  - d. Pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

#### Pasal 45

Setiap orang atau badan usaha yang memperkerjakan Anak harus memperhatikan persyaratan:

- a. berusia. . .

- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/wali pekerja anak;
- c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. tidak memperkerjakan Anak pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak diperkerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
- g. memberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- h. memperkerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

#### Pasal 46

- (1) Setiap badan usaha atau tempat usaha atau pemberi kerja yang dinilai telah menempatkan anak dalam resiko tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengawasan secara berkala;
  - c. rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
  - d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Perlindungan Khusus Anak Paragraf 1 Umum Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolir;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS);
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. anak. . .

- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penanganan yang cepat;
  - b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - d. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
  - e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Paragraf 2  
Anak dalam Situasi Darurat  
Pasal 48

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mencegah terjadinya kondisi buruk terhadap Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. mempersiapkan jaminan hidup agar anak tidak kelaparan;
  - b. menganggarkan dana tanggap darurat;
  - c. mempersiapkan rancangan kegiatan psikososial;
  - d. mempersiapkan sumber daya manusia dalam menangani kondisi buruk terhadap anak dalam situasi darurat;
  - e. mempersiapkan penyediaan obat bagi anak dan balita;
  - f. mempersiapkan tenaga medis terlatih untuk situasi darurat;
  - g. memperkuat pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - h. mempersiapkan tenaga terlatih dalam melaksanakan pendidikan formal dalam situasi darurat;
  - i. mengembangkan metode pendidikan formal dalam situasi darurat;
  - j. mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah darurat;
  - k. mempersiapkan pengembangan pendidikan alternatif dalam situasi darurat; dan
  - l. mengalokasikan dana pendidikan tanggap darurat.

Paragraf 3  
Anak yang berhadapan dengan Hukum  
Pasal 50

Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. anak yang berkonflik dengan hukum; dan
- b. anak korban tindak pidana.

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- (2) Perlindungan Khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemberian bantuan hukum berupa pendampingan dan bantuan lain secara efektif;
  - b. pemberlakuan kegiatan rekreasional; dan
  - c. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui:
  - a. upaya rehabilitasi; dan
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

### Paragraf 4

#### Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir

### Pasal 52

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendirinya.

### Paragraf 5

#### Anak yang Dieksploitasi

#### Secara Ekonomi dan/atau seksual

### Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. membangun mekanisme pengaduan;
  - c. meningkatkan fungsi unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pusat informasi yang mudah di akses;
  - d. peningkatan pengawasan terkait dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; dan
  - e. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan berbagai Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat lainnya dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Paragraf 6  
Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,  
Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya  
Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan tugas dan fungsi Perlindungan Khusus, serta Masyarakat memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

Paragraf 7  
Anak yang menjadi Korban Pornografi  
Pasal 55

Setiap orang melindungi Anak dari pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 56

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Paragraf 8  
Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/  
Acquired Immunodeficiency syndrome (AIDS)  
Pasal 57

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency syndrome (AIDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Paragraf 9  
Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan  
Pasal 58

Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Paragraf 10  
Anak Korban Kekerasan Fisik dan /atau Psikis  
Pasal 59

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemenuhan Hak Anak yang menjadi korban;

b. membentuk. . .

- b. membentuk unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak sebagai pusat informasi yang mudah di akses oleh Anak dan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. layanan penanganan kasus melalui unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak atau lembaga penyelenggara layanan kasus Anak lainnya dan layanan rujukan;
- d. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. jaminan kelangsungan pendidikan dasar bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum, Anak korban kekerasan, eksploitasi, trafficking, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
- f. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus Anak;
- g. pemberian layanan dukungan keluarga;
- h. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan Masyarakat dan anak-anak;
- i. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban; dan
- j. melaksanakan layanan rehabilitasi bagi korban dan melakukan upaya reintegratif.

Paragraf 11  
Anak Korban Kejahatan Seksual  
Pasal 60

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.

Pasal 61

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 12  
Anak Korban Jaringan Terorisme  
Pasal 62

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 13  
Anak Penyandang Disabilitas  
Pasal 63

Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan Martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;

c. perlakuan. . .

- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 14  
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran  
Pasal 64

Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Paragraf 15  
Anak Dengan Perilaku Sosial menyimpang  
Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Paragraf 16  
Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi  
dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya  
Pasal 66

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 67

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan publik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

BAB VI  
PENANGANAN  
Bagian Kesatu  
Penanganan Anak Korban Kekerasan  
Pasal 69

Penanganan Anak korban kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;

c. rehabilitasi. . .

- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 70

- (1) Pelaksanaan penanganan pengaduan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bagi Anak Korban Kekerasan menggunakan prinsip:
  - a. non diskriminasi;
  - b. menjaga kerahasiaan;
  - c. memberi rasa aman dan nyaman;
  - d. menghargai perbedaan individu;
  - e. tidak menghakimi;
  - f. menghormati pilihan dan keputusan korban;
  - g. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian Bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
  - h. cepat dan sederhana;
  - i. empati; dan
  - j. pemenuhan Hak Anak.

#### Pasal 71

Pelayanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap Anak dilaksanakan oleh:

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Rumah Aman;
- e. Unit PPA Polres;
- f. P2TP2A;
- g. Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap Anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas Korban, Keluarga, Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
  - a. Secara langsung;
  - b. Melalui telepon; dan
  - c. Melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 juga berwenang melakukan penanganan korban Kekerasan terhadap Anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 73

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

(2) Pelayanan. . .

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Anak korban Kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan untuk Anak korban Kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk Anak.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan  
Pasal 74

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan bidang sosial atau instansi keagamaan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum  
Pasal 75

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban Kekerasan.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 76

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditunjukkan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Anak korban Kekerasan dan saksi agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Anak korban Kekerasan secara bebas biaya.

Bagian Kelima  
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial  
Pasal 77

- (1) Pemulangan anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e ditujukan untuk mengembalikan Anak korban Kekerasan ke Daerah asalnya.
- (2) Pemulangan Anak korban Kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial Anak korban Kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Pengasuhan Anak  
Pasal 78

- (1) Pengasuhan Anak ditujukan kepada Anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pengasuhan Anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, pelaksanaan pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan Anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau diluar panti sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 79

Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut Anak.

Pasal 80

- (1) Setiap lembaga pengasuhan Anak yang dinilai telah menempatkan Anak dalam resiko tinggi untuk mengalami Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang sosial.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
  - a. Teguran dan pengawasan secara berkala;
  - b. Mewajibkan lembaga tersebut untuk menyesuaikan layanannya dengan standar pelayanan pengasuhan;
  - c. Pencabutan izin operasional; dan
  - d. Pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penggangkatan Anak  
Pasal 81

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan. . .

- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
- (7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### Pasal 82

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal usulnya dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan Orang Tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan Anak yang bersangkutan.

#### Pasal 83

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perlindungan anak.

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KABUPATEN LAYAK ANAK Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak memuat tentang:
  - a. Konsep Kabupaten Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
  - b. Hak Anak; dan
  - c. Pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

### Pasal 87

- (1) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi:
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 88

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Daerah dibentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Gugus tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - c. mengumpulkan data dasar pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - e. melakukan deseminasi data dasar;
  - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan Potensi Daerah;
  - g. menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - h. melakukan monitoring, evaluasi atau pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan gugus tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 89

Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas Kabupaten Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan Anak.

## BAB IX FORUM ANAK Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak yang disampaikan melalui forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum Anak dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi.

(3) Forum. . .

- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah yang meliputi representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 91

Pembiayaan forum anak dapat berasal dari:

- a. Iuran dari anggota forum anak;
- b. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X SISTEM DATA DAN INFORMASI ANAK

#### Pasal 92

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak secara keseluruhan;
  - b. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
  - c. anak korban Kekerasan; dan
  - d. anak berisiko.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait;
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perlindungan Anak wajib:
  - a. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan Anak; dan
  - b. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (5) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perlindungan Anak dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat bekerjasama dengan pihak lain sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.

#### Pasal 93

- (1) Data informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. mengumpulkan dan memetakan data dari setiap Perangkat Daerah;
  - b. menyajikan. . .

- b. menyajikan data kepada Perangkat Daerah, instansi vertikal dan Perangkat Daerah lainnya;
  - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
  - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
  - e. menganalisa pelaporan kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan Anak yang menjadi pelaku; dan
  - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kebijakan, program, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dalam rangka Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan sosialisasi, advokasi dan publikasi program dan kegiatan Perlindungan Anak;
  - b. menyelenggarakan konsultasi publik mengenai Perlindungan Anak;
  - c. memberikan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Anak;
  - d. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, petugas rehabilitasi sosial, dan petugas bimbingan rohani yang memberikan pelayanan kepada Anak;
  - e. menyusun pedoman yang menjadi standar dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. membuat dan menyebarkan poster, leaflet dan brosur mengenai Perlindungan Anak kepada Masyarakat;
  - g. memfasilitasi pengembangan forum Anak dalam rangka meningkatkan partisipasi Anak;
  - h. mengoordinasikan peran serta Dunia Usaha dan kelembagaan Masyarakat lainnya dalam rangka Perlindungan Anak; dan
  - i. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan dunia usaha yang telah melakukan upaya dalam rangka Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. monitoring; dan
  - b. evaluasi
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengawasan.

### Pasal 96

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan program Perlindungan Anak.

### Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 97

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Perlindungan Anak kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis; dan/atau
  - c. Sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PERAN SERTA Pasal 98

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Keluarga, pemuka adat, pemuka agama, Masyarakat dan lembaga dibidang Perlindungan Anak.

### Pasal 99

- (1) Masyarakat ditingkat Desa, Kelurahan hingga Kecamatan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Anak, Perlindungan Anak, Anak berhadapan dengan hukum dan upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak.
- (2) Upaya peningkatan kesadaran di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi tentang Perlindungan Anak kepada Masyarakat, pemuda, remaja, siswa dan Orang Tua siswa melalui kegiatan diskusi, ceramah, olahraga, ketrampilan, gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya; dan
  - b. membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga sosial Masyarakat serta yayasan dalam melakukan penyadaran masyarakat tentang Perlindungan Anak.

BAB XIII  
KOORDINASI  
Pasal 100

Koordinasi penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 101

Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan koordinasi:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 102

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan;
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Antar Pemerintah Daerah; dan
  - c. Lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 103

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
LARANGAN  
Pasal 104

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. melakukan kegiatan perdagangan Anak;

b. melakukan. . .

- b. melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak;
  - c. melakukan eksploitasi terhadap Anak;
  - d. menghalangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
  - e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi Perlakuan Salah;
  - g. memperlakukan Anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi Anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan sementara izin bagi badan; dan
  - c. pencabutan izin bagi badan.

#### Pasal 105

- (1) Setiap Orang Tua dilarang:
- a. dengan sengaja menelantarkan Anak;
  - b. membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;
  - c. memaksa Anak untuk bekerja (Ngemo atau Aron) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga: dan/atau
  - d. membiarkan Anak dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya.
- (2) Setiap Orang Tua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak dan menerima tamu usia Anak, tanpa didampingi oleh Orang Tuanya, Keluarganya yang telah dewasa, atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma dan kegiatan usaha yang sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan sementara izin; dan
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 107

Setiap penyelenggara pendidikan dilarang:

- a. membuat tata tertib sekolah yang melanggar Hak Anak; dan

b. mengeluarkan. . .

- b. mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA  
UTARA: (3-36/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum mampu memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Peraturan Daerah ini secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, anak korban dari eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas. . .

Cukup jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan beribadah kepada Anak dalam rangka mengembangkan iman dan kepercayaan sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan Pasal ini juga menegaskan pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf K

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mendukung kebijakan nasional diantaranya diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten Layak Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d. . .

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan Masyarakat adat dan budaya yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)

-Yang dimaksud dengan lembaga agama antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG)

- Yang dimaksud dengan lembaga yang bergerak dibidang peradatan / budaya.

Ayat (2)  
- Yang dimaksud dengan lembaga sosial antara lain Lembaga Sosial Pemerhati Anak

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a Promotif adalah Pelayanan kesehatan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b Preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang (berupa pencegahan).

Huruf c Kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.

Huruf d Rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial (pemulihan).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud lembaga masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) , PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan LINMAS.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51

Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77

- Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.

- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup Jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05